

**DILEMA TRADISI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI
DI DESA BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

NUR ANISA SUCAGA

17.0101.0041

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**DILEMA TRADISI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI
DI DESA BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

NUR ANISA SUCAGA
17.0101.0041

Pembimbing

- 1. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.**
- 2. Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos.,M.A**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Anisa Sucaga
NIM : 17 0101 0041
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 06 September 2021

Yang membuat pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
84E19AJX481232228

Nur Anisa sucaga
NIM. 17 0101 0041

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh Nur Anisa Sucaga Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0102 0041 mahasiswa Program Studi *Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin, 25 oktober 2021 Masehi* bertepatan dengan *18 Rabiul Awal 1443 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Sosial (S.Sos)*.

Palopo 28 Oktober 2021


TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Nuryani, M.A. | Penguji I | (.....) |
| 4. Tenrijaya, S.E.I, M.Pd. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Baso Hasyim, M.Sos I | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos.,M.A. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Ketua Program Studi
Sosiologi Agama



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu”. Setelah melalui proses yang panjang, meskipun dengan bentuk yang sederhana.

Salawat dan salam atas Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah di atas puing-puing kejahiliah, yang telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang menderang yang di ridhoi Allah swt, demi mewujudkan *Rahmatan lil ‘alamin*. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial pada Program Studi Sosiologi Agama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak, dan bimbingan dari dosen pembimbing, walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga dengan rasa tawadhu dan keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol., M,Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.

2. Dr. Masmuddin., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo beserta Bapak Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo.
3. Terkhusus kepada orang tuaku tercinta ayahanda Supar Calema dan ibu Samsiana Umar, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil, hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu masalah perekonomian penulis dan mendoakanku. Semoga Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak
4. Dr. Hj. Nuryani., M.A. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama di IAIN Palopo.
5. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Muh. Hatta Yasin, S.Ag yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melaksanakan penelitian dan pemberian data-data terkait pernikahan pada masa pandemic covid-19
10. Hj. Nur Hatta Dg Takammayang telah memberikan informasi terkait tradisi pernikahan selama penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan informasi terkait tradisi pernikahan.
11. Informan yang menggunakan tradisi dan yang tidak menggunakan tradisi pada masa pandemic covid-19 yang telah memberikan waktu dan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.
12. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama IAIN Palopo angkatan 2017
13. Kepada squad receh, Nurul Fitria Hafid, Astrid Angraini, Harmia, Eka Harianti, Emiyanti, terimakasih telah menemani penulis mulai dari semester 1 sampai semester akhir yang selalu setia dan mendukung penulis, dari suka dan duka kita lalui bersama.
14. Kepada saudari/iku Zulfikar, Aynun Qolby Rahmadani, St Nurjannah, yang selalu kebersamai penulis dalam suka duka, dan selalu memberikan Suport kepada penulis

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi studi literatur di kemudian hari, serta dapat bernilai ibadah di sisinya, Aamiin.

Palopo, 6 September 2021

Penulis

Nur Anisa Sucaga



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf dan transliterasinya huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ: *haua* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ وَاوْ	fathah dan alif, fathah dan waw	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dhammah dan ya	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *mâta*

رَمَى: *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سَيِّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَسِيٌّ : 'arasi (bukan 'arasiyy atau 'arasy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan *Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafaz Aljalâlah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dînullah*

بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf *A* dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Naşr al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak/)

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subhânahû wa ta'âlâ
saw.	= allallâhu 'alaihi wa sallam
a.s	= alaihi al-salam
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori Teori tindakan sosial.....	11
C. Kerangka Pikir.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis penelitian	18
B. Lokasi dan waktu Penelitian.....	19
C. Fokus Penelitian	19
D. Definisi Penelitian	22
E. Desain penelitian	22
F. Sumber Data	23
G. Instrumen Penelitian	24
H. Teknik Pengumpulan Data	24
I. Pemeriksaan keabsenan data	26
J. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An Nur/ ayat 32	3
---	---



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang pernikahan.....	4
---------------------------------------	---



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 JumlahPenduduk di Desa Baebunta	31
Tabel 4.2 Berdasarkan Agama	32
Tabel 4.3 Berdasarkan Status Pernikahan.....	32
Tabel 4.4 Berdasarkan Data pernikahan pada masa pandemic covid-19.....	33
Tabel 4.5 Data informan	34
Tabel 4.6 Informan menggunakan tradisi	34
Tabel 4.7 Informan tidak menggunakan tradisi	35
Tabel 4.9 Dampak pernikahan pada masa pandemic Covid-19.....	48
Tabel 4.10 Penerapan Protokol KesehatanSaat Proses Pernikahan	51
Tabel 4.11 Pandangan Terhadap Pernikahan Masa Pandemic Covid-19	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nur Anisa Sucaga, 2021. *“Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utar ”*. Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Baso Hasyim dan Muhammad Ashabul Kahfi.

Skripsi ini membahas tentang Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi. Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan yakni: 1. Bagaimana tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ? 2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan di masa pandemi Covid-19. Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Bagaimana proses pernikahan di masa pandemic Covid-19 Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, yang memiliki permudahan dalam tradisi selain itu baik dari segi Ekonomi, keluarga, dan lingkungan sosial, serta wajib mematuhi protokol kesehatan dalam perlaksanaan setiap acara. 2) .Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan di masa pandemic Covid-19. Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Ada berpandangan positif Menghemat Biaya Simple tidak berbelit-belit Mengambil waktu yang lebih efisien Mempermudah menuju akad, adapun pandangan negatif pemdaran tradisi Kurangnya tamu undangan, Kurangnya sumbangan pernikahan dan pandangan secara umum Kurang perhatian terhadap tradisi pernikahan pada masa pandemic Covid-19.

Kata Kunci : Dilema, Tradisi, Pernikahan, Pandemi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilema merupakan situasi sulit yang dialami oleh suatu organisasi, masyarakat, sekelompok orang atau individu dalam kehidupannya. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang ahli tentang pengertian dilema sosial bahwa dilemma sosial adalah konndisi yang menempatkan kepentingan pribadi individu terhadap kepentingan bersama.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa dilema adalah situasi yang mengharuskan seseorang bahagia atau tidak menguntungkan seperti situasi yang sulit atau membingun sehingga banyak beberapa hal yang perlu diperhatikan terkhususnya pada tradisi dalam pernikahan.

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencangkup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.²

Sedangkan menurut kamus sosiologi diartikan adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun bisa dipelihara.³ Masyarakat indonesia adalah masyarakat yang majemuk (kesatuan dari beberapa individu),

¹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>

² A rryono dan Siregar, Aminuddin, *Kamus antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4

³ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1993), 459

salah satu akibat dari kemajemukan tersebut yaitu terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya dimana salah satu tradisi yang patut diperhatikan utamanya pada masa pandemi yaitu tradisi pernikahan.

Pernikahan bagian dari proses perkembangan manusia dalam kehidupannya yang merupakan sunatullah yang disyari'atkan bagi manusia agar melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk memperjelas keturunan.⁴ Pernikahan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa.⁵

Pernikahan diharapkan terjadi sekali seumur hidup karna pernikahan merupakan peristiwa yang Suci, Sakral, dan menjadi kenangan seumur hidup. Pernikahan pada umumnya merupakan suatu peristiwa besar dan penting dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa sedemikian penting ini tidak akan dilewatkan oleh seseorang begitu saja sebagaimana mereka melewati peristiwa hidup sehari-hari. Peristiwa pernikahan tentunya dirayakan dengan serangkaian upacara yang berlandaskan budaya leluhur dan suci. Sebagai

⁴Fina Mufidah "Penanggulangan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi covid-19 perspetif maqashid syari'ah. 2020"

⁵Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Adapun salah satu hadis tentang pernikahan:

Sebagaimana yang kita ketahui, dalam Islam menikah menjadi salah satu sunah Rasul yang dianjurkan. Dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, Rasulullah swa juga bersabda perihal pernikahan sebagai berikut, yakni

وَالنِّكَاحُ وَالسَّوَالُكُ، وَالتَّعَطُّرُ، الْحَيَاءُ، الْمُرْسَلِينَ سُنَنِ مِنْ أَرْبَعٍ

Artinya:

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.” - (HR. At-Tirmidzi no. 1086).

Perbedaan suku dan adat berpengaruh kepada kebiasaan suatu masyarakat tertentu, termasuk dalam masalah pernikahan yang dilakukan masyarakat adat bugis dan masyarakat adat Jawa lainnya. Namun tata cara pelaksanaan pernikahan saat ini sangat berbeda dari sebelumnya dimana daerah Bugis Bone Sulawesi Selatan yang memiliki adat yang sangat kental dalam hal pernikahan semisalnya melaksanakan tradisi-tradisi budaya seperti *Mammanu'-Manu*, *Mappetuada*, *Mappasau Botting*, *Cemme Passih*, *Mapacci/Tudampenni*, *Mappenre Botting* yang ritual-ritual tersebut wajib dilakukan bagi masyarakat bugis dikarenakan hal tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dalam tradisi budaya pernikahan masyarakat bugis.

Sedangkan pernikahan adat Jawa dimana, Masyarakat tradisional Jawa mempunyai tata cara yang lengkap dalam melangsungkan sebuah tradisi pernikahan. Tradisi dalam pernikahan adat Jawa itu, biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni tata cara sebelum pernikahan, tata cara hari

pelaksanaan pernikahan (*saat timpuking gawe*), dan tata cara sesudah pernikahan.⁸

Namun semenjak adanya pandemi perubahan dalam tradisi, khususnya tradisi pernikahan sangat memberikan dampak yang luar biasa. Tradisi pernikahan mulai melakukan pembatasan dalam pelaksanaannya selain itu kurangnya komunikasi antar sesama pihak dari keluarga perempuan dan laki-laki serta masyarakat sekitar. Di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Yang bisa dikatakan sebagian besar penduduk Bugis di daerah tersebut. Sebelumnya acara pernikahan yang dimulai dari tahap tradisi *mamanu-manu sampai* tradisi *marola* selalu menjadi kebiasaan yang dilakukan pada saat proses tradisi pernikahan, sebelum adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan keadaan demikian, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang mengangkat tentang bagaimana tradisi yang dilakukan dimasa pandemi. Yang dimana sebelumnya ada pandemi tradisi tersebut masih kental dengan kebudayaan dalam pernikahan. Dengan demikian penelitian ini berkaitan mengenai judul "*Dilema Tradisi Pernikahan Tradisi Masa Pandemi Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara..*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

⁸Bayu Ady Pratama, Novita Wahyuningsih, *Pernikahan Adat Jawa di Desa Menengah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*

1. Bagaimana tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi pernikahan di masa pendemi Covid-19 di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu utara.
2. Untuk megetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan yang dilakukan pada masa pandemi di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu-Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian Sebagai sumbagan literatur diperpustakaan agar dapat menjadi referensi pada penelnti-peneliti selanjutnya
2. Peneliti juga dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan tentang tradisi pernikahan dimasa pandemi Covid-19.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. penelitian terdahulu yang relevan juga di jadikan sebagai acuan dalam meneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afika Fitria Permatasaei, Mahendra wijaya yang berjudul “*Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di kota Surakarta*” dengan hasil penelitian dengan bentuk-bentuk perubahan tersebut dituangkan dalam bentuk resepsi yang lebih banyak kesemi modern, penggunaan prosesi adat saja, busana pengantin lebih cenderung ke busana modern,dekorasi yang lebih minimalis, berbedanya pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Perubahan-Perubahan tersebut tidak lepas sebagai faktor-faktor sebagai *stimulus* yang hadir mempengaruhi orang tua sehingga respon yang dihasilkan kepada orang tua pun tertuang pada keputusan pada penyelenggaraan resepsi pernikahan. Pada kenyataan kehidupan sekarang ini rata-rata dihiasi oleh persaingan antara individu maupun masyarakat. Mereka bersaing satu sama lain untuk menjadi lebih unggul. Uang, kedudukan, atau jabatan, status sosial menjadi penting untuk

sekarang ini. Oleh karena itu tidak heran jika dalam penyelenggaraan sebuah acara menjadi tempat mereka untuk menunjukan status sosial mereka.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh St.Muttia A.Husain dalam penelitian yang berjudul “*Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*” dengan hasil penelitian dengan bentuk-bentuk proses dalam perkawian. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhananYang Maha Esa. Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan menyatukan dua keluarga besar yang terjalin sebelumnya menjadi menjadi semakin erat atau dalam istilah orang bugis disebut *mapasideppe mabelae* atau mendekati yang sudah jauh, Beberapa proses dalam perkawinan, *mappese’-pese, maduta, mapatuada, mapennere, balanca, resepsi*. Apabila lamaran itu telah diterima oleh pihak gadis, untuk suatu proses peminangan bagi orang kebanyakan, maka kesempatan itu juga kedua bela pihak memperbicarakan jumlah mas kawin (*sompa*) atau uang belanja (*dui’ balanca*) yang merupakan kewajiban pihak laki-laki untuk biaya upacara pesta perkawinan.¹⁰

⁹Afika fitria permatasari,mahendra wijaya, “Perubahan Pernikahan Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi dikota Surakarta.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 6, no. 1 (2017)

¹⁰St. Muttia A.Husain, (*Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis didesa pakkasalo kecamatan sibulue kabupaten bone*) *skripsi*, di akses pada tanggal 15 oktober 2020, pukul 22:17

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Pattiroy & Idrus Salam yang berjudul “*Tradisi Doi’ Menre’ Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi*” dengan hasilpenelitan dengan bentuk-bentuk dalam tradisi pernikahan adat bugis dalam perkembangannya masyarakat bugis tidak hanya berdominasi di daerah Sulawesi saja akan tetapi telah menyebar kebagian wilayah Indonesia, salah satunya ke Desa Simbur Naik. Dimana orang-orang bugis membentuk komunitas tersendiri, dengan berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitanya susunan masyarakat atau keluarga yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Dalam Islam secara lengkap telah diatur mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan yang diikat atas nama Allah swt. Akan dipertanggungjawabkan kedepan-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara pihak terkait, yaitu pasangan suami-istri. Adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pemberian mahar atau mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penyusun bahwa dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muaro Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu pihak laki-laki

¹¹Hilmaan Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 97

hanya memberikan mahar akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus memberikan *Doi'manre* (uang hantaran) *Doi' manre* dalam pernikahan adat bugis adalah penyerahan harta terdiri dari uang atau harta yang berupa *passiok* (cincin pengikat)¹².

4. Penelitian yang dilakukan Fatihatul Anhar Azzulfa & Afnan Riani Cahaya Ananda yang berjudul “*Dilema Perkawinan Adat Sumbawa Di Masa Pandemi Covid-19*” dengan hasil penelitian semenjak terjadinya Covid-19 di hampir seluruh dunia, mengakibatkan lumpuhnya banyak aktifitas masyarakat dunia, mulai dari aktifitas bersosialisasi, perekonomian sampai pada masalah perkawinan. Perkawinan adalah ibadah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang nantinya terikat sebagai pasangan suami istri. Perempuan yang diambil melalui akad nikah dan menjadi istri merupakan amanat yang harus dijaga dan dilindungi.¹³ Perkawinan yang sudah berlangsung dipertahankan guna tercapai kehidupan yang *sakinah mawaddah* dan *warahma*. Dimasa pandemic Covid-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tata cara pelaksanaan perkawinan guna mengurani peningkatan penyebaran Covid-19. Adanya kasus yang terjadi saat ritual adat perkawinan ini akan dilakukan, dimana salah seorang mempelai dikabarkan terjangkit dan positif Covid-19 setelah melakukan ritual adat *bordak*. *Bordak* sendiri dilakukan dengan cara melumuri wajah dan tangan pengantin laki-laki serta pengantin perempuan

¹²Passiok adalah seperangkat cincin pengikat yang diantar oleh keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita disertai kosmetik serta kain perlengkapan untuk calon mempelai wanita. Lihat Wiwik Pertiwi Y, *Pandangan Generasi Muda Upacara perkawinan adat di Kota Ujung Pandang*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), 43

¹³Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*

dengan *odok* (lulur) dan dilakukan oleh *inaqodok* (orang yang bertugas memakaikan lulur) sera kaum ibu-ibu. Hal ini bisa menjadi pemicu utama penyebaran covid-19 dikarenakan sentuhan atau kontak secara langsung. Akibatnya pernikahan mempelai ditunda oleh keluarganya dan akan dilanjutkan saat mempelai dinyatakan sembuh atau selesai atau selesai masa isolasinya.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Tindakan Sosial-Max Weber

Manusia merupakan anggota masyarakat yang akan senantiasa berusaha agar selalu bisa bergaul dengan sesama. Sehingga setiap individu akan bertindak dan berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain dengan hidup bersama yang sesuai dengan masyarakat masing-masing. Setiap manusia mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Hal tersebut merupakan suatu kebutuhan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia dibutuhkan proses interaksi dengan manusia lain., dan yang mendasari terjadinya interaksi sosial adalah tindakan sosial.

2. Pengertian Tindakan Sosial

Setiap hari kita melakukan tindakan dengan maksud dan tujuan tertentu, tindakan yang kita lakukan pada umumnya berkaitan dengan orang lain mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan masyarakat.

Max Weber merupakan ilmuwan yang mengemukakan teori tindakan sosial, Weber melihat bahwa kenyataan sosial secara mendasar terdiri dari individu-

individu dan tindakan-tindakan sosialnya yang berarti. dia mendefinisikan sosiologi sebagai berikut:

Suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memperoleh pemahaman interpretative mengenai tindakan sosial agar dengan demikian bisa sampai ke suatu penjelasan kausal mengenai arah dan akibat-akibatnya. dengan “tindakan” dimaksudkan semua perilaku manusia, apabila atau sepanjang individu yang bertindak itu memberikan arti subyektif kepada tindakan itu. Tindakan itu disebut sosial karena arti subyektif tadi dihubungkan dengannya oleh individu yang bertindak, memperhitungkan perilaku orang lain dan karena itu diarahkan ke tujuannya. Jadi yang dimaksudkan Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain.

Tindakan dan Tindakan sosial memiliki pengertian yang berbeda, Tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jika tindakan tersebut tidak diarahkan orang lain dan tidak memiliki arti maka bukan termasuk tindakan sosial tetapi hanya disebut sebuah “tindakan” saja, sehingga tindakan sosial akan memberikan pengaruh bagi orang lain, karena tindakan sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, tujuan dan pemahaman. Pemahaman tentang sosiologi dari Weber dan Durkheim berbeda. Weber lebih menekankan pada tindakan-tindakan sosial, bahwa kenyataan sosial dalam kehidupan itu didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial, sedangkan Durkheim hanya mendefinisikan pada fakta sosial.

3. Tipe-Tipe Tindakan Sosial

Rasional merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam mengelompokkan tipe-tipe tindakan sosial. Arti rasional sendiri adalah melalui pemikiran dan pertimbangan secara logis dan sadar. Perbedaan tipe-tipe tindakan sosial adalah antara tindakan rasional dan yang nonrasional. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Di dalam kedua kategori utama mengenai tindakan rasional dan non rasional itu, ada dua bagian satu sama lain. Tindakan rasional mencakup tindakan Rasionalitas Instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai, sedangkan tindakan nonrasional adalah tindakan afektif dan tindakan tradisional.

Bagi Weber, konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif mengenai arti-arti subyektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. Pendekatan obyektif hanya berhubungan dengan gejala yang dapat diamati seperti benda fisik atau perilakunya nyata, sedangkan pendekatan subyektif berusaha untuk memperhatikan juga gejala-gejala yang sulit ditangkap dan tidak dapat diamati seperti perasaan individu, pikirannya, dan motif-motifnya.

Perbedaan juga dapat dilihat dalam hubungannya dengan hal dimana pengalaman subyektif pribadi seseorang dimiliki bersama oleh suatu kelompok sosial, pengalaman subyektif dapat dimengerti karena dialami bersama secara meluas, dapat dilihat sebagai obyektif sedangkan pengalaman subyektif yang tidak dapat dikomunikasikan atau dimengerti, tetapi tidak dapat ditangkap sebagai

suatu pengalaman pribadi yang benar-benar subyektif, meskipun sangat ril bagi orang yang bersangkutan

Max Weber dalam mengklasifikasikan empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi system dan struktur sosial masyarakat yaitu:

a. Rasionalitas instrumental (*Zwerk Rational*)

Jenis Tindakan sosial Rasional instrumental ini merupakan tindakan yang memiliki rasionalitas paling tinggi, yang meliputi pilihan yang sadar(masuk akal) yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria menentukan satu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling bersaing, lalu individu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan.¹⁴

b. Rasionalitas yang berorientasi nilai (*Werk Rational*)

Tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai merupakan tindakan sosial yang hampir sama dengan tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan telah melalui pertimbangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas, yang membedakannya terletak pada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam tindakan ini. Tindakan sosial ini memperhitungkan mafaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan, kriteria baik dan benar merupakan menurut penilaian dari masyarakat Bagi tindakan sosial ini yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. merupakan menurut penilaian dari masyarakat Bagi tindakan sosial ini

¹⁴ Doyle Paul Jochanson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 220

yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

c. Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (*Affectual Action*)

Tindakan ini berbeda dengan tindakan rasional instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai, karena tindakan afektif tidak melalui pertimbangan yang sadar tindakan ini tercipta dengan spontan karena pengaruh emosi dan perasaan seseorang.

d. Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan (*Traditional action*)

Tindakan sosial ini dilakukan oleh seseorang karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dan telah baku dan tidak dapat diubah. Jadi tindakan ini tidak melalui perencanaan yang sadar terlebih dahulu, baik dari caranya maupun tujuannya. Karena mereanya mengulangnya dari kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun.

4. Tindakan Sosial dan Struktur Sosial

a. Stratifikasi : Ekonomi, Budaya, dan Politik

Weber sependapat dengan Marx pada dasar ekonomi untuk kelas sosial. Marx melihat ekonomi sebagai dasar struktur sosial, dan posisi-posisi orang dalam struktur ini ditentukan terutama oleh apakah dia memiliki alat produksi atau tidak. kalau ini diperluas, pemilikan benda atau kekayaan menjadi dasar utama stratifikasi. Pembagian yang jelas dalam struktur sosial adalah antara yang memiliki dan yang tidak memiliki, meskipun tentunya masih dapat dibagi lagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil dalam pemisahan bagian tersebut.


Weber tidak menjelaskan stratifikasi menjadi sekadar faktor ekonomi atau kelas, melainkan melihatnya sebagai sesuatu yang dapat dilihat dari banyak sisi.

Jadi masyarakat terstratifikasi menurut basis ekonomi, status, dan kekuasaan. Sehingga masyarakat dapat menempati peringkat yang tinggi di satu atau dua dimensi tingkat kelas tersebut sementara berada pada posisi yang rendah pada dimensi lainnya.

Mulai dari kelas, kelas merupakan lapisan atau strata orang-orang yang berkedudukan sama dalam cangkupan (rangkai) status sosial. Weber berpegang pada konsep tindakannya dengan menyatakan bahwa kelas bukanlah komunitas, kelas adalah sekelompok orang yang situasi bersama mereka dapat menjadi, dan kadang-kadang sering kali melakukan tindakan kelompok. Weber juga mengakui pentingnya stratifikasi ekonomi sebagai dasar yang fundamental untuk kelas. Bagi dia, kelas sosial terdiri dari semua mereka yang memiliki kesempatan hidup yang sama dalam bidang ekonomi.

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan merupakan hal dari olahan peneliti. Peneliti mengawali dengan mengamati fenomena Dilema tradisi pernikahan pada masa pandemic Covid-19, yang dimana tradisi yang dilakukan turun temurun dan dipercaya oleh leluhur dan diteruskan oleh anak cucunya yang menyakini tradisi tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Melalui pandemi covid-19 membuat masyarakat dilema dalam melakukan serangkaian kegiatan terutama pada tradisi pernikahan yang dimana tradisi khususnya di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara masih sangat kental akan sebuah tradisi yang ada terkhusus pada tradisi pernikahan, namun adanya pandemic membuat masyarakat dilema melakukan tradisi guna mencegah penyebaran pandemi covid-19.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat Deskriptif kualitatif dan merupakan penelitian lapangan tanpa membutuhkan angka-angka, penelitian ini khusus membahas tentang dilema tradisi pernikahan pada masa pandemi. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk di uji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Data deskriptif umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dan survey, wawancara mendalam (*in-tepth-interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan cara tatap muka antara pewawancara dengan informan tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Peneliti Pendekatan fenomenologi merupakan studi mempelajari fenomena, seperti bagaimana yang dirasakan oleh subjek yang mengalami peristiwa tersebut, yang dimana peristiwa yang sudah lewat namun didapat oleh subjek tersebut. Penampakan segala hal yang muncul dalam pengalaman seseorang, cara seseorang mengalami sesuatu, dan makna yang dimiliki dalam pengalaman. Fokus penelitian tidak hanya sekedar fenomena, akan tetapi pengalaman dari sudut pandang seseorang pertama yang mengalaminya secara

¹⁵Mudarjo kuncoro, *Metode Riset untuk dan bisnis ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009),

langsung. Pendekatan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana dilema tradisi Pernikahan pada masa pandemi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif karna topik pembahasan berkaitan dengan penjabaran Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, peneliti tertarik untuk mengetahui secara detail dan mendalam tentang fenomena tersebut. Dan menggunakan metode kualitatif ini peneliti bisa menyajikan fenomena atau topik secara jelas dan rinci.

B. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Karena merupakan tempat yang belum pernah diteliti mengenai Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19. Waktu penelitian Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 mei 2021 sampai selesai.

C. Definisi Istilah

Judul skripsi ini adalah: *Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara*. Sebagai langkah awal untuk membahas skripsi ini, untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis memberikan uraian dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Dilema

Dilema merupakan situasi sulit yang dialami oleh suatu organisasi, masyarakat, sekelompok orang atau individu dalam kehidupannya. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang ahli tentang pengertian dilema sosial bahwa dilemma sosial adalah kondisi yang menempatkan kepentingan pribadi individu terhadap kepentingan bersama.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Dilema adalah situasi yang mengharuskan seseorang bahagia atau tidak menguntungkan seperti situasi yang sulit atau membingun sehingga banyak beberapa hal yang perlu diperhatikan terkhususnya pada tradisi dalam pernikahan.

2. Tradisi

Tradisi dari bahasa latin *tradition* yang artinya “diteruskan” atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, Kebudayaan, Waktu atau Agama yang sama dimana hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tulisan maupun lisan, karena tanpa adanya itu, suatu tradisi dapat punah.¹⁷

3. Pernikahan

Pernikahan merupakan syariat Nabi Muhammad Saw. Dalam keyakinan umat islam dan agama samawi lainnya, pernikahan manusia telah dipraktekkan

¹⁶<http://www.pengertianmenurutparaahli.net>

¹⁷Fransiska Idroyani Neonnub, “Novi Triana Habsari Tradisi Perkawinan Masyarakat Insan Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017).” *Jurnal Agastya* 8, no. 01 (Januari, 2018)

sejak zaman nabi Adam. Dimana setiap nabi membawa syariatnya masing-masing yang semua sumber dari Allah swt dan setiap syariat yang berlaku sesuai waktu tertentu sehingga belum tentu seunya berlaku pada masa itu hukum selalu berubah mengikuti pola pikir dan kebutuhan manusia yang dimana hukum bisa berubah akan tetapi tujuannya sama.¹⁸

Pernikahan adalah pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang diridohi Allah swt dan, dari sanalah terwujudnya rumah tangga bahagia yang mengeluarkan keluarga sejaterah.kesejateraan hidup lahir batin menjadi idaman setiap keluarga dan itulah yang menjadi pokok keutamaan hidup. Pernikahan juga diatur dalam Undang-undang pemerintah yang dijelaskan pada pasal 1 Undang-undang 1/1974 bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁹

4. Pamdemi Covid-19

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemic yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak ornag. Sementara epidemic sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi pada area tertentu.

¹⁸M. Mufid Syakhani “Dilema perkawinan usia dini antara tradisi dan regulasi” *Jurnal dakwah dan sosial* 2. no.3 (2019)

¹⁹Galupritta Anisaningtyas dan Yukianti Dwi Astuti, “Pernikahan dikalangan Mahasiswa” *Proyeksi* 6, no. 2 (2011), 21-33

Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menentukan tinggi tingkatan suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Menurut Arikunto desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa desain yang benar seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas.²⁰

Desain dalam penelitian ini adalah Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yaitu desain penelitian dengan mengumpulkan informasi dari responden melalui sampel yang diteliti dengan menanyakan melalui angket atau wawancara yang menggambarkan berbagai aspek dari populasi.²¹ Survei dilakukan dengan metode analisis wacana, menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

²⁰Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 98

²¹Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 54

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²² Data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data dari aparatur pemerintah Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Kepala Kua, Pemandu tradisi pernikahan dan masyarakat yang melangsungkan pernikahan yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada informan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data.²³ Data sekunder penelitian diperoleh melalui perpustakaan berupa buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dan relevan dengan kebutuhan. Adapun data sekunder lainnya yang dibutuhkan yaitu data statistik dari Desa.

F. Instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen alat penelitan adalah peneliti itu sendiri. Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus perencana pelaksana, pengumpul data, dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan penafsir data, instrumen selain manusia diantaranya seperti, pedoman wawancara,

²²Maria Caroline Cindy Iskandar, Analisis Penilaian Penerapan Manajemen Kompensasi Pada Karyawan Universitas Bunda Mulia, *Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia* 8, no. 2, (September 2012): 10, <https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-management/article/download/698/633>.

²³Maria Caroline Cindy Iskandar, Analisis Penilaian Penerapan Manajemen Kompensasi Pada Karyawan Universitas Bunda Mulia, *Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia*, 8, no. 2 (September 2012): 10, <https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-management/article/download/698/633>.

pedoman observasi dan sebagainya. Menurut Gulo Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang di siapkan untuk mendapatkan informasi ²⁴Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, daftar pertanyaan tertulis, pedoman wawancara, alat-alat dokumentasi (perekam, dan kamera) serta alat tulis.

G. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵ Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis kemudian dilakukan pencatatan. Observasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan Informan yaitu Kepala KUA, Ketua Adat, pihak yang melangsungkan pernikahan dan masyarakat. Dibuat

²⁴Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Instrumen Pengumpulan Data* (Sekolah Tinggi Agama Islam Sorong, 2019), 1

²⁵Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 120

untuk memudahkan penulis dalam melakukan pengolahan data dengan mengarahkan pertanyaan penulis agar sejalan dengan data yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk catatan kejadian yang telah berlangsung atau berlalu. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agen dan sebagainya.²⁶ Mengenai dokumentasi yang digunakan ialah baik atau dekomendasi mengenai data-data yang berkaitan dengan. Dilema tradisi pernikahan pada masa pandemi.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.²⁷ Untuk mencapai kebenaran, dipergunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan dan analisis data.

1. Kredibilitas (Keterpercayaan)

Kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan. Adapun usaha untuk membuat lebih

²⁶Suharmi Artikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Cet. XIII, (Jakarta: Rikena Cipta), 231

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 267

terpercaya (credible) proses, interpretasi dan temuan dalam penelitian ini dengan cara:

- a. Keterikatan yang lama peneliti dengan yang diteliti, dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa sehingga pengumpulan data dan informasi tentang situasi sosial dan fokus penelitian akan diperoleh dengan sempurna.
- b. Ketekunan Pengamatan, ialah melakukan pengamatan untuk terus menerus untuk waktu yang relatif lama, karena dengan cara demikian peneliti dapat memahami semua kondisi sehubungan dengan masalah yang diteliti secara menyeluruh dan mendalam sehingga hasil penelitian dapat dipercayakan kebenarannya.
- c. Triangulasi, yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang dan antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen. Demikian pula dilakukan pemeriksaan data dari berbagai informan.
- d. Membercheck, adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid²⁸.

2. Transferabilitas (Transferability)

Transferability merupakan teknik yang digunakan peneliti melaporkan hasil penelitian setelah mungkin dan secermat mungkin yang menggambarkan

²⁸ Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), 165

konteks tempat penelitian yang diselenggarakan dengan mengacu pada fokus penelitian²⁹.

3. Dependabilitas

Dependabilitas merupakan suatu penelitian yang bersifat reliabel. Artinya, peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data terhadap penelitian tersebut. Uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing, untuk mengaudit segala aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian, mulai dari menentukan fokus masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, sampai membuat kesimpulan, agar penelitiannya tidak diragukan³⁰.

4. Konfirmabilitas (Confirmability)

Konfirmabilitas merupakan lanjutan dari dependabilitas. Pelaksanaan uji konfirmabilitas ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan temuan jejak rekam dan catatan penelitian serta aspek lain. Ketika semua sudah diperiksa kembali dan tetap memiliki makna yang sama maka peneliti dapat mengakhiri penelitian³¹.

I. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

²⁹ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 205

³⁰Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. NATA KARYA, 2019), 99

³¹Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), 168

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat muda dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain³². Analisis di bagi dalam empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan diantaranya ialah

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kuantitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

³² Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 162

3. Analisis Data

Teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan satu data dengan data lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori³³.

Setelah data masuk terus menerus, dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, sampai pada akhirnya didapat kesimpulan akhir yang lebih bermakna dan lebih jelas. Intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Kesimpulan akhir yang di buat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang dilakukan pembahasan.³⁴

³³Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Mataram: CV. Pustaka Group Yogyakarta, 2020), 172

³⁴Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Letak dan Luas wilayah

Desa Baebunta terletak pada Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Luas wilayah Desa Baebunta adalah 16.78 K M^2 dengan 10 Dusun yang berada di dalamnya yaitu : Dusun Baebunta, Dusun Marampi, Dusun BTN, Dusun Pajonga Bawah, Dusun Baloli, Dusun Langkaso, Dusun Limpomajang, Dusun Rante Malino, Dusun Rante Paccu, Dusun Pajonga Atas.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Baebunta sebanyak 5574 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1386 KK.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Baebunta tahun 2021

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	(Orang)
2749	2825	5574

Sumber : Data dari Kantor Desa Baebunta 2021

Dari tabel di atas jumlah laki-laki dan perempuan hampir sebanding yang artinya tidak ada ketimpangan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Table 4.2 Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	3924
Protestan	1282
Katholik	368
Total Keseluruhan	5574

Sumber : Data dari Kantor Desa Baebunta 2021

Berdasarkan table di atas mayoritas penduduk di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara memeluk Agama Islam yang di mana pernikahan di kecamatan baebunta banyak melakukan tradisi-tradisi islam.

Table 4.3 Berdasarkan Umur/Staus Pernikahan

Status	Umur			Total
	0-19	20-50	lebih dari 50	
Nikah	154	2533	96	2783
Belum Nikah	1851	486	8	2345
Janda/Duda	18	366	62	446
Total	2023	3385	166	5574

Sumber : Data dari Kantor Desa Baebunta 2021

Berdasarkan table diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Desa Baebunta, Kecamatan Baebuta, Kabupaten Luwu Utara. Dari jumlah penduduk penduduk 5574 penduduk yang paling banyak melangsungkan pernikahan adalah penduduk yang umurnya 20-50 tahun dimana totalnya ada 2533 orang yang sudah menikah, sedangkan yang paling sedikit di umur 50 ke atas dengan total yang sudah menikah 96 orang, adapun di umur 0-19 jumlah yang menikah 154.

Table 4.4 Berdasarkan Data pernikahan pada masa pandemic covid-19

Waktu	Jumlah
Maret-April 2020	10 orang
Juni 2020 April 2021	32 orang

Sumber : Data dari Kantor KUA 2021

Berdasarkan data pernikahan pada masa pandemic keterangan dari bulan Maret bulan April ditahun 2020 sebanyak 10 orang yang melangsungkan pernikahan. Pada bulan Mei tidak ada pernikahan yang berlangsung baik itu di KUA atau dirumah mempelai pernikahan, dan bulan Juni tahun 2020 sampai bulan April tahun 2021 jumlah orang yang melangsungkan pernikahan sebanyak 32 orang.

3. Profil Informan

Dalam penelitian ini informan sebanyak 13orang, dimana 5 orang yang menggunakan tradisi pernikahan, 5 orang yang tidak menggunakan tradisi pernikahan satu dari kantor urusan agama atau KUA, satu pemandu tradisi budaya pernikahan dan satu dari masyarakat Desa Baebunta.Adapun informasi partisipan adalah sebagai berikut:

Table 4.5 Data informan

No	Nama	Profesi	Alamat
1	Muh.Hatta Yasin,S.Ag	Kepala KUA Desa Baebunta,Kec BaebuntaWawancara	Masmaba
2	Hj.Nur Hatta Dg Takamma	Pemandu Tradisi di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta	Baebunta

Kabupaten Luwu Utara

3	Samsiana Umar	Masyarakat Desa Baebunta	Baebunta
---	---------------	--------------------------	----------

Table 4.6 Informan menggunakan tradisi

No	Nama	Usia	Alamat
1	Indah Tendri Ayu	22	Baebunta
2	Tri Marebi Dian Stiayani	27	Baebunta
3	Muliana.T	23	Baebunta
4	St. Nur Alia	25	Babunta
5	Nur Azizah	24	Baebunta

Table 4.7 Informan tidak menggunakan tradisi

No	Nama	Usia	Alamat
1	Nur Asih	22	Radda
2	Musmin	45	Baebunta
3	Yuli	42	Baebunta
4	Nurul Magfirah	20	Baebunta
5	Al-Izzan	33	Baebunta

1. Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Ovid-19 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Luwu Utara.

Untuk mengetahui gambaran tentang hasil penelitian ini, dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi di bawah ini, yang sekaligus menjawab rumusan

masalah yakni, Tradisi pernikahan pada masa Pandemi covid-19 Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Tradisi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh karna itu tradisi terkhususnya tradisi dalam pernikahan sangat penting dan sudah menjadi sakral dilakukan khususnya di Desa Baebunta adapun tradisi dalam pernikahan yang dilakukan yaitu:

- a. *Mammanu-manu* proses ini dilakukan sebelum upacara pernikahan. Calon mempelai laki-laki akan mendatangi orang tua mempelai perempuan dan meminta izin untuk mempersunting gadis impiannya.
- b. *Mappatuada* Setelah tahap *mammanu-manu* selesai proses selanjutnya *mappatuada* yang bertujuan untuk mengumumkan apa yang telah disepakati sebelumnya mengenai tanggal pernikahan, mahar dan lain-lain.
- c. *Mappanre Temme* karna di desa Baebunta memeluk agama islam pada sore hari sebelum pernikahan, diadakan acara khatam al-qur'an yang di pimpin seorang imam.
- d. *Mappacci/ Tundamppeni* yang bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin.
- e. *Mappenre Botting* berarti mengantar laki-laki ke rumah mempelai perempuan.
- f. *Madduppa Botting* penyambutan mempelai laki-laki.
- g. *Mappasikarawa* setelah akad nikah, mempelai laki-laki dituntun menuju kamar mempelai perempuan untuk melakukan sentuhan pertama.
- h. *Marola* pada tahap ini, mempelai perempuan melakukan kunjungan balasan ke rumah mempelai laki-laki. Bersama dengan iring-iringannya, pengantin

perempuan membawa sarung tenun untuk hadiah pernikahan untuk keluarga suami.

Adapun beberapa tradisi yang dijelaskan oleh peneliti di atas, yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam proses melangsungkan pernikahan di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Melalui pengamatan peneliti. Namun semenjak adanya pandemi tradisi tersebut mulai memudar berikut ini penjelasan dari beberapa informan.

Dalam Penelitian ini telah dilakukan wawancara yang mendalam dengan informan Muh.Hatta Yasin,S.Ag selaku kepala KUA. Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu-Utara, Pemandu tradisi budaya Hj.Nur Hatta Dg Takamma, Samsiana Umar masyarakat. Di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu-Utara mengenai Proses tradisi pernikahan pada masa pademi covid-19 Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

“Dalam melakukan proses tradisi pernikahan pada masa pandemic covid-19 memang jauh berbeda dari sebelumnya dimana sebelumnya proses pernikahan yang meriah kini di batasi begitupun jika melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan agama (KUA) harus di batasi dan wajib mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, selalu menggunakan Hand Sanitizer dan membawa keterangan sehat dari rumah sakit

Hampir sama yang disampaikan informan Muh.Hatta Yasin,S.Ag Kepala KUA Desa Baebunta, Kec Baebuntadiatas hal senada juga disampaikan oleh Hj.Nur Hatta Dg Takamma selaku pemandu dalam tradisi pernikahan dalam wawancaranya.

“susite anak yato ke la diselenggarakan proses tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 hampir yangasan to tradisi tae di jama i karna budato aturan-aturan yang baru yang na keluarkan pemerintah na suruhki jaga jarak, pake masker, cuci tangan terus, we taemo

kubelangasan to tomatua miki buda maro ia nasuaki jamai ke deeng acara buda bawang to magatoro ya ngasan to tae bawang yolo na deeng mo te pandemic huuuu... tae dikemba to aturangnya pemerintah yang tae dijama yolo di jamamo tae duka mo na buda tau rampo ke deeng pesta.

Informan selanjutnya Samsiana umar selaku masyarakat dalam proses pernikahan pada masa pandemic covid-19 Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

“kalau saya liat proses tradisi pernikahan pada masa pandemic memang banyak perubahan baik dari tradisi mappatuada, mapacci, marola dan lain-lain oleh karna itu proses tradisi pernikahan pada masa pandemic ini sangat berubah dalam artian ada pemudaran akan tetapi jika ingin melaksanakan tradisi harus menerapkan protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak, pake masker supaya mencegah penyebaran pandemic covid-19.

Berdasarkan pernyataan dari tiga informan di atas peneliti dapat menyimpulkan dalam melakukan proses tradisi pernikahan pada masa pandemic covid-19 Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Memang memiliki perubahan dikarenakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Wajib mengikuti aturan tersebut selalu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan membatasi tamu undangan guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Adapun dalam melakukan proses tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19

Dalam penelitian ini ada dua bagian ada yang menggunakan tradisi pada masa pandemic covid-19 dan ada yang tidak melakukan tradisi pada masa pandemic covid-19. Sebagai berikut:

a. Pernikahan menggunakan tradisi pernikahan

Informan Indah Tendri Ayu mempunyai pendapat sendiri dalam proses pernikahan di masa pandemi covid-19 Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

“Waktuku lakukan itu proses pernikahan di masa pandemic, itu proses pernikahan beda memang dari pernikahan-pernikahan sebelumnya ada itu pandemic. Didalam proses tradisi pernikahan ini, tamu undangan kami batasi melakukan tradisi pernikahan seperti mapacci di batasi cukup 7 orang saja baik dari keluarga dekat yang melangsungkan beberapa tradisi dalam acara pernikahan. Selain itu, kami juga menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan masker dan handsinitizer bagi para tamu undangan.”

Hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Indah Tendri Ayu di atas, Tri Marebi Dian Stiayanijuga memiliki pendapat sebagai berikut.

“Pada saat kami melakukan proses tradisi pernikahan di masa pandemic, peoses tradisi pernikahan dilaksanakan berbeda dari sebelumnya di mana sebelumnya diperbolehkan keramaian dalam tradisi kini ada batasan dan aturan-aturan yang di keluarkan pemerintah dan pada saat pandemic ini di batasi tamu undangan dan harus mematuhi protokol kesehatan selama proses pernikahan.”

Hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Tri Marebi Dian Stiayani di atas Muliana.T juga memiliki pendapat sebagai berikut.

“pada saat kami melangsungkan pernikahan hal yang sebelumnya dilakukan seperti tradisi dalam pernikahan yang biasa di laksanakan pernikahan kini sangat berbeda karna adanya pandemic ini membuat beberpa tradisi pernikahan tidak dilakukan lagi karna tidak diperbolehkan lagi keramaian selalu disuruh mematuhi protokol kesehatan untuk membatasi penyebaran pandemic covid-19.”

Hal lain yang dikatakan St. Nur Alia dalam Proses pernikahan di masa pandemi covid-19 Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Luwu Utara.

“pada saat saya melakukan proses tradisi pernikahan banyak kendala-kendala yang harus saya hadapi oleh karena itu melakukan tradisi

pernikahan dihimbau tetap jaga jarak dan selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran pandemic covid-19.”

Informan selanjutnya Nur Azizah dalam proses pernikahan pada masa pandemic covid-19 Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

“Saya dalam proses tradisi pernikahan memang memiliki sebuah perbedaan dari sebelumnya yang di mana dulu itu melakukan namanya matamppa (mapanggil dari rumah ke-rumah) sekarang proses pernikahan mulai berubah sampai-sampai karna kuatnya penyebaran pandemic ini menjadi suatu perubahan yang dimana sebelum adanya panemi ada massolo dan bantu-bantu tetangga yang melangsungkan acara pernikahan sekarang hal-hal dibatasi yang dilakukan mematuhi protokol kesehatan sehingga membatasi terjadinya penyebaran pandemic.”

Berdasarkan pernyataan lima informan di atas yang menggunakan tradisi pernikahan pada masa pandemic covid-19 menyatakan bahwa perubahan yang sangat berpengaruh dalam proses tradisi pernikahan yang di mana awalnya banyak tradisi yang di lakukan sebelum adanya pandemic kini mulai memudar dan menambah aturan dalam melakukan sebuah tradisi dalam pernikahan, pada masa pandemi Covid-19 selain itu hal penting juga yaitu membatasi tamu undangan dan selalu mematuhi protokol kesehatan selain itu tradisi sangat penting.

Terutama dalam tradisi pernikahan, dikarenakan kepercayaan yang sudah melekat dan menjadi sakral dilakukan secara turun-temurun dalam proses pernikahan walaupun proses tradisi pernikahan berbeda dari sebelumnya bukan berarti melupakan sebuah tradisi dalam pernikahan, pada proses pernikahan pada masa pandemic ini wajib mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berjabat tangan dan selalu menggunakan hand sanitizer.

b. Tidak Melakukan Tradisi Pernikahan

Informan Nur Asih mempunyai pendapat sendiri dalam proses pernikahan pada masa pandemic covid-19 Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

“Saya dalam prose traisi pernikahan menerapkan protokol kesehatan dan tidak menggunakan tradisi dalam pernikahan guna membatasi tamu dan membatasi penyebaran pandemic covid-19”

Hampir sama dengar informan Nur Asih di atas selanjutnya informan Musmin yang melakukan proses pernikahan pada masa pandemic covid-

“Dalam proses tradisi pernikahan saya pada masa pandemic Covid-19 ini memang tidak menggunakan tradisi perniakahan karna lebih mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemic covid-19”.

Informan selanjutnya yuli dalam proses pernikahan pada masa pandemic covid-19 Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

“Sewaktu saya melaksanakan proses pernikahan tidak menggunakan tradisi, Tidak sama dengan pernikahan saya sebelumnya yang menggunakan proses pernikahan melakukan tradisi pernikahan dimana sewaktu pernikahan pertama saya belum adanya pandemic, tradisi-tradisi pernikahan saya lakukan karna hubngan pernikahan saya kandas jadi saya bercerai.Dan saya melakukan pernikahan lagi pada masa pandemic dan proses yang saya lakukan perkumpulan berkas-berkas yang dibutukan saat pernikahan dan melangsungkan pernikahan di kua (kantor urusan agama) dan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan”.

Berbeda dengan informan selajutnya Nurul Magfirah yang tidak menggunakan tradisi pernikahan dalam proses pernikahan pada masa pandemic covid-19

“Saya dalam proses tradisi pernikahan memang berbeda dari proses pernikahan di luar sana yang menggunakan tradisi, namun saya tidak menggunakan tradisi dikarnakan ekonomi keluarga saya yang tidak mengharuskan menggunakan tradisi pernikahan apalagi adanya pandemic ini yang membuat keterbatasan tindakan dan proses yang dilakukan menjaga jarak jika melaksanakan acara pernikahan dan

mematuhi protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran pandemic covid-19.”

Informan selanjutnya Al-izzan tidak jauh berbeda dengan penyampian Nurul magfirah di atas dalam proses pernikahan pada masa pandemic covid-19.

“Saya dalam proses pernikahan memang tidak menggunakan tradisi pernikahan karna hal tersebut memang ttidak wajib dilakukan di keluarga saya, jadi yang saya lakukan hanya acara kecil-kecilan kumpul keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan dan pada masa pandemic ini proses yang dilakukan harus mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemic covid-19.”

Berdasarkan pernyataan lima informan di atas yang tidak menggunakan tradisi pernikahan pada masa pandemi covid-19 menyatakan bahwa dalam proses pernikahan pada masa pandemi ini tidak banyak hal yang dilakukan. Apalagi adanya pandemi Covid-19 tradisi dalam pernikahan mulai tidak dilakukan cukup mematuhi protokol kesehatan selain itu hambatan dari tingkat ekonomi yang menjadi halangan untuk melakukan tradisi pernikahan oleh karna itu adanya pandemi ini juga memberikan dampak yang luar biasa baik dari segi ekonomi itu sendiri selain itu guna penyebaran pandemi covid-19 .

2. Pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan di masa pandemic covid-19. Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Tradisi pernikahan memang wajib dilakukan dalam artian sesuatu yang sudah sakral didesa Baebunta.dilakukan dari generasi ke genarasi, dengan melakukan sebuah pernikahan adanya tradisi itu yang membuat masyarakat tau dari mana asal usul seseorang yang melangsungkan acara pernikahan apakah dari kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Namun Tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai budaya namun, tradisi bukanlah

kebudayaan. Karena kebudayaan tersebut masih mempunyai makna yang luas dan umum sedangkan tradisi tersebut bermakna lebih khusus.³⁵

Dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi dibawah ini, yang sekaligus menjawab rumusan masalah yakni. Pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan di masa pandemi covid-19. Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Muh. Hatta Yasin, S.Ag Kepala KUA Desa Baebunta, Kec Baebunta, Hj. Nur Hatta Dg Takamma Pemandu Tradisi di Desa Baebunta, Samsiana Umar, lima informan yang melaksanakan tradisi pernikahan dan lima informan yang tidak melangsungkan tradisi pernikahan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Pada bagian ini, peneliti mengajukan sebuah pertanyaan tentang Pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan di masa pandemic covid-19. Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Adapun pandangan dari beberapa informan terbagi menjadi tiga yaitu, Pandangan positif, pandangan Negatif dan pandangan secara Umum.

a. Pandangan Positif

Positif dalam bahasa yang artinya berfikir positif dengan cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif, dan mengambil hikmah dibalik masalah yang menimpa. Berfikir positif tidak akan datang dengan sendirinya melainkan sebuah keterampilan atau gambaran yang dilihat dari panca indra yang dimiliki, saat kita berfikir positif, cenderung kita memilih / tertarik dengan orang yang berperilaku positif pula karena memang benar kenyataan orang yang berpandangan positif

³⁵ Nur Syam, *Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 70

membawa kesan kegembiraan, semangat yang menular mereka seperti cahaya yang diberi energi dilingkungan mereka dan membuat hubungan lebih terasa saat bersama karena ucapan dan pikiran yang positif tersebut. Beberapa informan berpandangan positif terhadap tradisi pernikahan pada dimasa pandemic covid-19 Di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu-Utara.

“saya bersyukur masih bisa melihat atau melakukan tradisi pernikahan walaupun banyak aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah karna adanya pandemic covid-19 setidaknya saya bisa melaksanakan beberapa tradisi.”³⁶

“Tradisi pernikahan sangat penting karna melalui tradisi pernikahan dapat mengetahui kelas seseorang akan tetapi adanya pandemic covid-19 memberikan kemudahan dalam melangsungkan pernikahan dan tidak memberikan banyak embel-embel dalam pesta.”³⁷

“Tradisi pernikahan yang dilakukan secara turun temurun oleh karna itu dalam keluarga saya sangat penting tradisi terutama dalam tradisi pernikahan akan tetapi adanya pandemic covid-19 ini meminimalisir keuangan dalam tradisi pernikahan.”³⁸

“Tradisi itu, suatu hal yang dilakukan secara turun-temurun. Oleh karna itu sudah menjadi suatu kebiasaan akan tetapi adanya pandemic covid-19 yang menjadi hambatan dari berlaksungnya tradisi dalam proses pernikahan dan dari segi biaya tidak begitu banyak keluar, karna adanya ini pandemic covid-19.”³⁹

Berdasarkan dari beberapa pandangan informan di atas tentang tradisi pernikahan di masa pandemic covid-19. Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Peneliti dapat menyimpulkan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan terkhususnya pada tradisi pernikahan yang menjadi suatu keyakinan orang terdahulu sehinggah masih di

³⁶ Indah Tendri Ayu, *Yang Melaksanakan Beberapa Tradisi Dalam Proses Pernikahan pada masa pandemi covid-19*

³⁷ Tri marebi dian stiyani *Yang Melaksanakan Beberapa Tradisi Dalam Proses Pernikahan pada masa pandemi covid-19.*

³⁸ Muliana T *Yang Melaksanakan Beberapa Tradisi Dalam Proses Pernikahan pada masa pandemi covid-19.*

³⁹ Muh. Hatta Yasin, S.Ag, *Kepala KUA Desa Baebunta, Kec Baebunta Wawancara*

lakukan sampai sekarang. Namun adanya pandemic covid-19 meminimalisir keuangan dalam kelangsungan pernikahan terutama dalam menggunakan tradisi karena jika menggunakan tradisi banyak biaya yang harus dibutuhkan. Walaupun adanya pandemic covid-19 tidak menjadi hal yang tidak dilakukan tradisi walaupun memang pelaksanaan yang berbeda dari sebelumnya dikarenakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna membatasi terjadinya penyebaran pandemic covid-19.

b. Pandangan Negatif

Negatif memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga negatif dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan.⁴⁰ Pikiran negatif di artikan sebagai persepsi, harapan, dan deskripsi negatif tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia secara general.

*“Tradisi anu kewajiban yang sakral nak anu wajib dikerjaka lau tae dipugawi to sirupangki mangka tu musibah batu aparaka tu ditiro mangka”.*⁴¹

*“cara saya memandang tradisi pernikahan pada masa pandemi ini memang memiliki perubahan karena adanya larangan perkumpulan terutama dalam acara pernikahan kurangnya tamu undangan”.*⁴²

*“Tradisi memang penting dilakukan akan tetapi hal ini mulai memudar karena adanya pandemic yang membatasi pergerakan dalam kegiatan”.*⁴³

⁴⁰<https://lektur.id/arti-negatif>

⁴¹Hj.Nur Hatta Dg Takamma Pemandu Tradisi di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

⁴²Nur asih yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemic (*tidak menggunakan tradisi pernikahan*)

⁴³Musmin yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemic (*tidak menggunakan tradisi pernikahan*)

“Tradisi yang dimana menurut padangan saya dilakukan secara turun-temurun akan tetapi adanya pandemic tradisi ini mulai memudar dikarenakan pandemic covid-19 dan tradisi tidak wajib dilakukan dikarenakan praturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus mematuhi protokol kesehatan guna mengatasi penyebaran pandemic covid-19.”⁴⁴

“Tradisi pernikahan yang selalu dilakukan dalam pernikahan memang penting tapi adanya pandemic ini tradisi mulai memudar.”⁴⁵

“Tradisi pernikahan yang wajib dilakukan akan tetapi adanya pandemic covid-19 ini menjadi perubahan dan pemerintah memberikan aturan yang mendasari selalu jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemic covid-19.”⁴⁶

Berdasarkan dari beberapa pandangan informan di atas tentang tradisi pernikahan di masa pandemi Covid-19. Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 ini, yang awalnya tradisi ini sangat sakral digunakan dalam acara pernikahan pernikahan akan tetapi hal demikian tidak meyaini informan di atas walaupun memang memberikan perubahan, dikarenakan, adanya pandemi Covid-19 yang awalnya memang ada masyarakat yang melakukan tradisi pernikahan dengan beberapa tahapan sekarang tidak lagi di karenakan adanya pandemi, kurangnya keyakinan terhadap tradisi pernikahan dan terhambat oleh kebutuhan ekonomi aturan-aturan yang di lakukan jga wajib dilaksanaka oleh karena itu masyarakat

⁴⁴Yuli yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemic (*tidak menggunakan tradisi pernikahan*)

⁴⁵Nurul magfirah melangsungkan pernikahan pada masa pandemic (*tidak menggunakan tradisi pernikahan*)

⁴⁶Al-izzan melangsungkan pernikahan pada masa pandemic (*tidak menggunakan tradisi pernikahan*)

harus mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

c. Pandangan Secara Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pandangan umum adalah pembicaraan mengenai suatu hal dalam rapat (dpr, mpr dan sebagainya), pada saat para anggota mendapat kesempatan mengemukakan pendapat.⁴⁷ Dengan pandangan umum ini menggambarkan bahwa pandangan tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 yang tadinya sakral dilakukan akan tetapi tidak sakral lagi di lakukan.

“Tradisi pernikahan yang dilakukan secara turun temurun oleh karna itu dalam keluarga saya akan tetapi adanya pandemic tidak menjadi batasan untuk tidak melakukan tradisi..”⁴⁸

“Tradisi sesuatu yang sakral atau wajib dilakukan kini tidak lagi karna adanya wabah covid-19 ini sehingga keterbatasan mulai terjadi, dan diwajibkan mematuhi protocol kesehatan guna menghindari penyebaran pandemi covid-19..”⁴⁹

“cara saya memandang tradisi pernikahan pada masa pandemi ini memang memiliki perubahan akan tetapi perubahan tidak menjadi masalah dalam melangsungkan pernikahan pada masa pandemic⁵⁰

“Tradisi itu sangat penting karna tradisi dilakukan secara turun temurun akan tetapi adanya pandemic bukan menjadi hambatan melangsungkan tradisi dalam pernikahan.⁵¹

⁴⁷<https://kbbi.kata.web.id>

⁴⁸Muliana T Yang Melaksanakan Beberapa Tradisi Dalam Proses Pernikahan pada masa pandemi covid-19.

⁴⁹St. Nur alia Pelaksana pesta (menggunakan tradisi pernikahan)

⁵⁰Samsiana Umar Masyarakat Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

⁵¹Nur azizah Pelaksana pesta (menggunakan tradisi pernikahan)

Berdasarkan dari beberapa pandangan umum informan di atas tentang tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Peneliti dapat menyimpulkan terkait pandangan umum tradisi memang penting dilakukan, akan tetapi adanya pandemic bukan jadi hambatan melakukan tradisi atau tidak melakukan tradisi karna melakukan tradisi ditandai dengan ekonomi seseorang apakah sanggup melakukan tradisi atau tidak jadi pada masa pandemic tidak membatasi walaupun cara di lakukannya sebuah tradisi berbeda dari sebelum adanya pandemi Covid-19.

3. Dampak Pandemic Covid-19 terhadap Tradisi Pernikahan .Di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Adapaun dampak secara umum sangat dirasakan juga dirasakan oleh pemandu tradisi pernikahan dimana dalam melakukan tradisi pernikahan mendapatkan ekonomi dari pihak yang melangsungkan tradisi, akan tetapi hal ini dibatasi karna adanya pandemic covid-19 dan pemerintah mengeluarkan aturan-aturan dalam pembatasan acara oleh karna itu pemandu tradisi pernikahan mulai membatasi melakukan tradisi pernikahan secara menyeluruh lagi.

Table. 4.9

Dampak pernikahan pada masa pandemic Covid-19

No	Pernikahan	Alasan
----	------------	--------

1	Menggunakan Tradisi	a) Takut bala b) Pedoman hidup c) Kepercayaan d) Status sosial
2	Tanpa Tradisi	a) Ekonomi b) Pemikiran

Adapun keterangan dari table di atas dalam poin pertama menggunakan tradisi dengan alasan takut bala, pedoman hidup, kepercayaan dan status sosial seperti yang yang di paparkan dari beberapa informan yang menggunakan tradisi pernikahan pada masa pandemic covid-19 yang menjadi alasan untuk menggunakan tradisi pernikahan takut takut bala dimana hal tersebut, sudah menjadi suatu kepercayaan sakral yang di lakukan dalam tradisi pernikahan dan memiliki makna dalam tradisi masing-masing dan peran sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan di zaman modern yang mengalami peningkatan logika terhadap realita.

Meskipun di zaman modern ini memang agak sulit membedakan antara sesuatu yang mutlak berasal dari tuhan dengan sesuatu yang merupakan hasil pemikiran manusia terkait realita dan spiritual. Menurut Emile Durkheim, masyarakat merasa takut dan tunduk kepada kemampuan spiritual merupakan sifat yang manusiawi dan disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti kematian, bala, dan sebagainya. Durkheim memandang bahwa ritual dan kepercayaan sakral yang dilakukan oleh manusia yang dimana merupakan

suatu faktor sosial dan fenomena moral. Berada dengan zaman modern, yang dimana pada zaman primitive tidak dikenal antara kemampuan spiritual dan realita, melainkan lebih menegaskan pada hakikat kehidupan manusia.

Secara filosofis, nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat akan berpengaruh terhadap jalannya proses pedoman hidup. Contoh, dalam masyarakat Baebunta keyakinannya akan tradisi sangat kental dan melakukan-melakukan tradisi baik itu dalam acara lahiran, kematian, syukuran dan lebih khususnya dalam tradisi pernikahan. Namun demikian, banyak nilai tradisi dan orientasinya yang bisa menghambat dan bisa mendorong dalam ketidakpercayaan akan adanya yang maha kuasa.

Adapun yang melakukan pernikahan pada masa pandemic covid-19 dan tidak menggunakan tradisi dalam pernikahan dengan alasan faktor ekonomi dan pemikiran hal ini adanya pandemic covid-19 yang membuat ekonomi semakin menurun karna adanya peraturan kerja dari rumah sehingga pendapatan menurun, selain itu faktor pemikiran yang sekarang sudah jaman modern sehingga tradisi pernikahan yang awalnya sangat di yakini mulai memudar oleh karna itu ada beberapa faktor pemikiran jga jadi hambatan dalam melaksanakan tradisi pernikahan pada masa pandemic covid-19.

B. PEMBAHASAN

Setelah melakukan Observasi, pengamatan serta wawancara terhadap objek penelitian ini yaitu Dilema tradisi pernikahan pada masa pandemic di Desa Baebunta, kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini mendapat jawabannya. Dapat diketahui bahwa

ada beberapa dampak yang di hadapi dalam tradisi pernikahan pada masa pandemic.

1. Proses Pernikahan Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Adapun dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses tradisi pernikahan yang terjadi dimasa pandemi Covid-19 telah terjadi beberapa perubahan yang cukup signifikan seperti mudarnya tradisi pernikahan dan wajib mematuhi aturan yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya mematuhi protokol kesehatan, tidak adanya jabat tangan, terbatasnya jumlah tamu undangan, dan ada beberapa tambahan kegiatan seperti wajibnya pengadaan handsanitizer dan alat cuci tangan, serta mewajibkan tamu undangan memakai masker.

Table 4.10

No	Penerapan Protokol Kesehatan Saat Proses Pernikahan
1	Menggunakan Masker Saat Keluar Rumah
2	Mencuci Tangan Saat Kembali Ke Rumah
3	Menghindari Kerumunan
4	Menghindari Jabat Tangan
5	Menjaga Jarak Dengan Orang Lain
6	Membawa Hend Sanitizer Saat Keluar Rumah

Table diatas penerapan yang wajib dilakukan dalam proses pernikahan adapun jika acara dilakukan di rumah mempelai perempuan harus menyiapkan masker, dan tempat cuci tangan guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

Pandemi Covid 19 telah membawa dampak yang cukup besar dalam tatanan kehidupan bernegara, termasuk akses layanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pelayanan termasuk dalam pelayanan. Namun pelayanan administrasi tetap berjalan menggunakan protokol kesehatan, Seiring dengan terbitnya Surat Edaran tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan layanan pernikahan, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan New Normal untuk tetap produktif. Maka Kemenag dalam hal ini kembali mengeluarkan Surat Edaran, terkait pelayanan pernikahan dalam tatanan New Normal dengan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak baik KUA sebagai pemberi layanan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

Masa Pandemi Covid-19 membawa dampak pada pergeseran perilaku masyarakat dalam melaksanakan tradisi/ritual pernikahan. Sebagian besar keluarga memilih untuk tidak melakukan keseluruhan prosesi pernikahan, walaupun terdapat pula masyarakat yang enggan meninggalkan ritual/tradisi pernikahan namun tetap mengikuti protokol kesehatan.⁵²

Seperti apa yang dikatakan oleh kepala KUA bahwa dalam proses tradisi pernikahan ditengah pandemi Covid-19 menghasilkan perubahan baik itu dari hubungan emosional dan lingkungan dalam proses tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 mulai memudar karna adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

⁵²Sitti Arafah *Pernikahan "Bersahaja" Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo* *Journal Agama dan Kebudayaan* Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Jl. A. P. Pettarani No. 72 Makassar

Sedangkan menurut pemandu tradisi dalam proses tradisi pernikahan pada masa pandemic covid-19. Tradisi suatu kebiasaan yang telah dilakukan dari generasi kegenerasi dan memiliki makna tersendiri yang dimana tradisi seperti

- a. *Mappatuada* Setelah tahap *mammanu-manu* selesai proses selanjutnya *mappatuada* yang bertujuan untuk mengumumkan apa yang telah disepakati sebelumnya mengenai tanggal pernikahan, mahar dan lain-lain.
- b. *Mappanre Temme* karna di desa Baebunta memeluk agama islam pada sore hari sebelum pernikahan, diadakan acara khatam al-qur'an yang di pimpin seorang imam.
- c. *Mappacci/Tundamppeni* yang bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin.
- d. *Mappenre Botting* berarti mengantar laki-laki ke rumah mempelai perempuan.
- e. *Madduppa Botting* penyambutan mempelai laki-laki.
- f. *Mappasikarawa* setelah akad nikah, mempelai laki-laki dituntun menuju kamar mempelai perempuan untuk melakukan sentuhan pertama.
- g. *Marola* pada tahap ini, mempelai perempuan melakukan kunjungan balasan ke rumah mempelai laki-laki. Bersama dengan iring-iringannya, pengantin perempuan membawa sarung tenun untuk hadiah pernikahan untuk keluarga suami.

Dimana tradisi pernikahan tersebut sudah sakral dilakukan ketika proses pernikahan khususnya Di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Akan tetapi karna adanya pandemi Covid-19 menjadi hambatan karna mengadakan sebuah tradisi pernikahan ini dapat mengumpulkan banyak

orang yang hal ini yang bertolak belakang pada aturan pemerintah yang dimana harus menjaga jarak dan tidak melakukan kerumunan oleh karna itu tradisi mulai memudar pada masa pandemi Covid-19.

Sedangkan menurut pandangan masyarakat terkaid proses tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut memiliki perubahan yang luar biasa sebelumnya dalam proses tradisi pernikahan ada namanya acara kumpul keluarga, *matamppa*, *massolo* hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dilakukan akan tetapi karna adanya pandemi Covid-19. Ini membuat batasan yang dimana larangan dari pemerintah membuat acara perkumpulan. Untuk membatasi penyebaran pandemi Covid-19.

Selanjutnya informan yang menggunakan tradisi pernikahan pada tradisi pernikahan masa pandemi Covid-19 yang dimana proses tradisi pernikahan ini sangat jauh berbeda dari proses tadisi pernikahan sebelumnya yang menggunakan beberapa tradisi seperti *mappatuada*, *mapacci*, *massambung*, *mapatamma (al-qur'an) labbe*, dan *marola* dalam proses tradisi pernikahan akan tetapi pada masa pandemi Covid-19 perubahan dalam proses pernikahan terkhus pada tradisi mulai memudar dan jika melakukan serangkaian tradisi pernikahan sudah wajib mematuhi protokol kesehatahn dan tak lupa menjaga jarak guna membatasi penyebaran pandemi Covid-19.

Selanjutnya informan yang tidak menggunakan tradisi pernikahan pada pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Dalam proses tradisi pernikahan memang berbeda pada sebelumnya yang dimana banyak proses-proses yang akan dijalani ketika melangsungkan pernikahan terutama dalam tradisi

pernikahan yang menjadi hal yang sangat sakral dilakukan akan tetapi karna adanya pandemi Covid-19 membuat perubahan dalam melakukan proses pernikahan namun berbeda dengan saya yang tidak melakukan tradisi pernikahan oleh dalam proses pernikahan dalam keluarga saya tidak mewajibkan melakukan tradisi pernikahan terlebih lagi adanya pandemi Covid-19 ini menjadi banyak perubahan baik dari segi ekonomi dan mendatangkan aturan baru dalam proses pernikahan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mewajibkan mematuhi protokol kesehatan.

2. Pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan di masa pandemi covid-19. Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Tradisi merupakan hal yang dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi kepercayaan nenek moyang yang diteruskan sampai sekarang, jika tidak melakukan sebuah tradisi akan mendapatkan bala, atau tanda-tanda yang lainnya sehingga kepercayaan dalam tradisi mulai di yakini. Adapun penelitian ini berlandaskan pada Teori Tindakan Sosial-Max Weber Manusia merupakan anggota masyarakat yang akan senantiasa berusaha agar selalu bisa bergaul dengan sesama. Sehingga setiap individu akan bertindak dan berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain dengan hidup bersama yang sesuai dengan masyarakat masing-masing.

Setiap manusia mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Hal tersebut merupakan suatu kebutuhan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia dibutuhkan proses interaksi dengan manusia lain., dan yang mendasari terjadinya interaksi sosial adalah tindakan social.

Table 4.11
Daftar Pandangan Terhadap Pernikahan di Masa Pandemic Covid-19

Pandangan		
Positif	Negatif	Umum
a. Menghemat Biaya b. Simple tidak berbelit-belit c. Mengambil waktu yang lebih efisien d. Mempermudah menuju akad	e. Pemdaran tradisi f. Kurangnya tamu undangan g. Kurangnya sumbangan pernikahan	Kurangperhatian terhadap proses dan tradisi pernikahan pada masa pandemi

Selanjutnya, masyarakat mempunyai pandangan bahwa tradisi pernikahan dimasa pandemi Covid-19 ini sudah tidak sakral lagi dilakukan karena adanya peraturan pemerintah yang membatasi adanya perkumpulan yang dapat menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19. Selain itu salah satu alasan berkurangnya pelaksanaan tradisi di karnakan faktor ekonomi. Dimana orangtua sudah tidak mampu membiayai anak untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga mereka memutuskan untuk lekas menikahakan anaknya dengan orang yang mereka anggap mampu mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Hal ini yang menyebabkan pendidikan yang diperoleh perempuan masih terkungkung budaya patriarki yang terjadi di suatu masyarakat tertentu (Ana Latifatul Muntamah, 2019).⁵³

⁵³ Siti Kasiyati *Dampak Perkawinan Anak Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Sekarisidenan Surakarta Di Masa Covid-19* (Institut Agama Islam Negeri Surakarta)

Seperti apa yang dikatakan oleh kepala kua mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi budaya pernikahan di masa pandemi Covid-19. Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Yang dimana mempercayai bahwa tradisi pernikahan memang sangat penting dilakukan namun adanya pandemi Covid-19 tradisi yang tadinya penting sekarnag mulai memudar dikarenakan aturan-aturan yang diterapkan pemerintah untuk membatasi penyebaran pandemi Covid-19.

Sedangkan menurut pemandu tradisi perikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Terkaid tradisi pernikahan yang hal tersebut sangat sakral dilakukan, akan tetapi adanya pandemi Covid-19 menjadikan tradisi mulai memudar oleh karna itu pemerintah mengeluarkan aturan untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

Sedangkan menurut pandangan masyarakat terkait tradisi pernikahan pada masa pandemic covid-19. Ini memang memberikan perubahan baik dari segi tradisi, ekonomi, dan lingkungan khusus pada tradisi pernikahan yang di rasakan juga masyarakat karna tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sehingga adanya pandemic ini dan banyaknya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka tradisi pada masa pandemic covid-19 mulai memudar dan aturan yang wajib dilakukan mematuhi protokol kesehatan untuk mematasi penyebaran pandemic covid-19.

Selanjutnya informan yang menggunakan tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Dimana pandngan mereka terkaid tradisi pernikahan sangat

sakral di gunakan karna tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan sudah di percayai dari keluarganya jadi tradisi wajib atau hal yang sakral di lakukan akan tetapi adanya pandemi Covid-19 ini membatasi proses pernikahan dalam melakukan tradisi karna banyaknya aturan-aturan yang yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti larangan perkumpulan, selalu jaga jarak, menerapkan protokol kesehatan untuk membatasi penyebaran pandemi Covid-19.

Selanjutnya informan yang tidak menggunakan tradisi pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dimana tradisi memang penting dilakukan dalam pernikahan akan tetapi, tradisi dalam keluarga informan tidak terlalu diwajibkan dalam artian jika kita akan melakukannya diperbolehkan jika tidak melakukannya tidak masalah karna menggunakan tradisi juga membutuhkan biaya yang lumayan banyak oleh karna itu tradisi tidak oleh tidak wajib dilakukan dalam keluarga saya dan pada saya melakukan pernikahan tanpa tradisi pernikahan.

Adapun penelitian ini berhubungan dengan teori yang diangkat oleh peneliti dimana peneliti mrnggunakan teori Teori Tindakan Sosial-Max Weber dengan penjelasan sebagai berikut: Adapun Teori tindakan sosial Suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memperoleh pemahaman interpretative mengenai tindakan sosial agar dengan demikian bisa sampai pada penjelasan kausal mengenai arah dan akibat-akibatnya. dengan “tindakan” dimaksudkan semua perilaku manusia, apabila atau sepanjang individu yang bertindak itu memberikan arti subyektif kepada tindakan itu. Tindakan itu disebut sosial karena arti subyektif tadi dihubungkan dengannya oleh

individu yang bertindak, memperhitungkan perilaku orang lain dan karena itu diarahkan ke tujuannya.⁵⁴

Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau ditunjukkan untuk orang lain yang mungkin terjadi karena pengaruh dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Tindakan sosial terjadi ketika individu melekatkan makna subjektif pada tindakan mereka. Maksudnya Tindakan sosial terjadi ketika individu dalam masyarakat melakukan tindakan yang mempunyai makna dalam tindakan mereka, baik bermakna bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam tindakan sosial akan menciptakan hubungan sosial. Hubungan sosial menurut Weber yaitu tindakan dimana beberapa actor yang berbeda-beda, sejauh tindakan itu mengandung makna dihubungkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain. Masing-masing individu berinteraksi dan saling menanggapi. Weber juga membicarakan bentuk-bentuk empiris tindakan sosial dan antar hubungan sosial tersebut. Weber membedakan dua jenis dasar dari pemahaman ini bisa dibagi sesuai dengan masing-masing pertaliannya, dengan menggunakan tindakan rasional ataupun emosional. Jenis pertama adalah pemahaman langsung yaitu memahami suatu tindakan dengan pengamatan langsung. Kedua, pemahaman bersifat penjelasan.

⁵⁴Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M. Handerson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1964), 88

Namun adanya pandemi kelas mulai tidak di perhatikan lagi karna adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengharuskan menggunakan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Oleh karna itu adanya pandemic ini membuat perubahan yang luar biasa dampaknya yang di rasakan oleh masyarakat.

Dari penelitian yang telah di temukan beberapa hasil yang melatar belakangi Dilema tradisi pernikahan pada masa pandemic. Pada dasarnya tradisi pernikahan sangat penting dilakukan atau dalam artian hal yang sangat wajib di laksanakan pada saat acara pernikahan, banyak hal yang harus di hadapi oleh pihak yang akan melangsungkan acara pernikahan pada masa pandemic. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang masih banyak masyarakat yang tetap melangsungkan acara pernikahan, dan pada kondisi seperti inilah yang membuat terjadinya Dilema dalam melaksanakan tradisi pernikahan pada masa pandemic.

Dapat dikatakan bahwa tradisi pernikahan pada masa pandemic memberikan perubahan yang luar biasa baik dari segi ekonomi, lingkungan, dan kekeluargaan. Tradisi pernikahan dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi kepercayaan dari generasi ke generasi oleh karena itu tradisi pernikahan di anggap sangat sakral dilakukan. Memang memiliki alasan atau latar belakang yang berbeda-beda, yang membuat mereka dilemma dalam melakukan tradisi budaya pernikahan karna adanya pandemi.

Data yang di dapat dari observasi dan wawancara ini digunakan untuk menganalisis proses pernikahan pada masa pandemic, bagaimana pandangan terhadap perubahan tradisi pernikahan serta bagaimana dampak dari perubahan tradisi pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Berkaitan dengan

1. Tradisi pernikahan pada masa pandemi, hal ini berbeda dari sebelum adanya pandemi Covid-19 ini memberikan perubahan yang luar biasa, baik dari segi Ekonomi, hubungan sosial antra sesama, kekeluargaan, dan tradisi yang menjadi sakral dilakukan terutama pada tradisi pernikahan. Selain itu Bagi masyarakat yang melangsungkan acara pernikahan wajib melaksanakan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19.
2. Pandangan masyarakat terkait tradisi pernikahan pada masa pandemi ini ada yang berpandangan negatif ada yang berpandangan positif dan ada yang berpandangan umum, dimana hal yang dikatakan sakral membuat masyarakat dilema dikarnakan adanya pandemi Covid-1-9.

B . Saran

Setelah mengadakan pengkajian dan penelitian tentang Dilema tradisi pernikahan pada masa pandemic di desa baebunta, kecamatan baebunta, kabupaten luwu utara, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebelum nilai-nilai buadya ini pudar dan tidak mendapat dukungan lagi dari pihak pemerintah dikarnakan adanya pandemic ini maka perlu sedini mungkin nilai-nilai budaya ini diinvestasikan dan didokumentasikan, karena budaya senantiasa akan berubah dan berganti setiap waktu.

2. Sebagaimana isi dari skripsi ini diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai baik.
3. Perubahan budaya akan terus meningkatkan perkembangan masyarakat, yang lebih utama dipentingkan, melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan tidak karna paksaan tetapi karena kesadaran dan keserasian, keselerahan dan kedamaian di dalam masyarakat.
4. Penulis sarankan agar skripsi ini dapat di jadikan pedoman dalam membuat kebijaksanaan khususnya kebijakan di bidang tradisi pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arryono dan siregar, Aminuddin. Kamus antropologi (jakarta: Akadem pressindo. 1985) hal.4
- Afika fitria permatasari,mahendra wijaya *perubahan pernikahanjawa dalam penyelenggaraan resepsi dikota Surakarta* jurnal analisa sosiologi No.6.vol.1 tahun 2017
- Bayu ady pratama,Novita Wahyuningsih *pernikahan adat jawa di Desa Nengahan, kecamatan Bayat kabupaten klaten*
- Bayu Ady Pratama,Novita Wahyuningsih *pernikahan adat jawa di desa menegah kecamatan bayat,kabupaten klaten*
- Cahyadi Takariawan *Penik-penik Rumah Tangga Islam*,(Solo Intermedia,2h.19.
- Dewi Meyrasyawati *Fesyen dan identitas:Simbiolisasi Budaya dan Agama dalamBusana pengantin Jawa Muslim di Surabaya*
- Fina Mufidah “*Penanggulangan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi covid 19 perspetif maqashid syari’ah.2020*”
- Fransiska idaroyani neonnub,novi triana habsari *tradisi perkawinan masyarakatinsane kabupaten timor tengah utara (kajian historis dan budaya tahun 2000-2017)*jurnal agastya vol 08 No 1 januari 2018.
- Galupritta Anisaningtyas dan Yukianti Dwi Astuti *pernikahan dikalangan mahasiswa S-1* proyeksi, Vol.6 (2) 2011,21-33
- Hilmaan Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan*
- Hj. Nur Hatta Dg Takamma Pemandu Tradisi di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara
- Hukum Adat Hukum Agama, (Bandung. Mandar Maju, 1990),hlm 97.
- Indah Tendri AyuYang *Melaksanakan Beberapa Tradisi Dalam Proses Pernikahan pada masa pandemi covid-19.*
- Kementerian Agama RI,*Al-Qur’an dan terjemahnya*,(Semarang: PenerbitPutra,2011),h. 549.

Lexy J meleong, *metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung:Remaja Rosdakarya. 1997),h.19

Meichl Orlando.S,*Dilema Kehidupan Anak Dalam Seni Lukis Kontemporer* Jurnal Unifersitas Negeri Padang Tahun 2018,hal.2

Muh.Hatta Yasin,S.Ag*Kepala KUA* Desa Baebunta,Kec BaebuntaWawancara

Mudarjo kuncoro, *Metode Riset untuk dan bisnis ekonomi*(jakarta:Erlangga, 2009)

Mudjua Rahardjo.Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif:*konsep danprosedurnya*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.2017,h3

Neong Muhadjir. *Metodologi penelitian kualitatif*,(Yogyakarta: Rake Sarasin,1996),hlm.

Passiok adalah seperangkat cincin pengikat yang diantar oleh keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita disertai kosmetik serta kainperlengkapan untuk calon mempelai wanita. Lihat Wiwik Pertiwi Y,Pandangan *Generasi Mudah Upacara perkawinan adat di Kota UjungPandang* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998)hlm 43.

Syifa Fausiah Syukur danFaatmawati Fatmawati *Analisis Semiotika Makna Pernikahan Beda Agama Pada Film Bajirao Mastani* komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2018

Soekanto, kamus sosiologi (jakarta: PT raja Grafindo persada, 1993) hal459Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal

St.Muttia A.Husain(*Proses dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis didesapakkasalo kecamatan sibulue kabupaten bone*)skripsi.(di akses padatanggal 15 oktober 2020 ,pukul 22:17)

Suhartono W. Pranoto, *Teori dan metologi sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), hal.23

Suharmi Artikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Cet.XIII;Jakarta;Rikena Cipta),h.231

Wikipedia<https://id.m.wikipedia.org/pernikahan>



Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Dilema Tradisi Pernikahan” pada masa pandemi di desa Baebunta, kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu utara.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat anda tentang tradisi pernikahan di masa pandemi?
2. Apa perbedaan tradisi pernikahan sebelum pandemi dan di masa pandemi?
3. Seberapa penting tradisi dilakukan pada saat pernikahan ?
4. Apa saja hambatan yang didapatkan pada saat melakukan tradisi pernikahan?
5. Apa fungsi dari tradisi pernikahan yang dilakukan ?
6. Apa makna dari tradisi pernikahan ?
7. Apa faktor-faktor penyebab dilakukan dan tidak dilakukannya tradisi pernikahan ?
8. Apa yang diketahui tentang tradisi dalam pernikahan ?
9. Siapa saja yang berperan penting dalam melakukan tradisi pernikahan pada masa pandemi?

Lampiran 2

SURAT IZIN PENELITIAN


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 17819/01088/SKP/DPMPSTP/V/2021

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Nur Anisa Sucaga beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/147/V/Bakesbangpol/2021 Tanggal 27 Mei 2021
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Nur Anisa Sucaga
Nomor : 085246624285
Telepon :
Alamat : Dsn. Baebunta, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul : Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi di Desa Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara
Penelitian :
Lokasi : Baebunta, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei s/d 17 Juni 2021.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 27 Mei 2021


KEPALA DINAS

AILMAWATI SE
NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 17819

DPMPTSP
www.dpmpstps.luwuutara.go.id

Lampiran 3

DOKUMENTASI

Gambar lokasi Kantor KUA. Desa Baebunta, kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu- utara.



Gambar Wawancara bersama informan Muh.Hatta Yasin, S.Ag Kepala KUA Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Meminta izin langsung kepada kepala kua untuk membantu peneliti mengumpulkan data terkait orang yang menikah pada masa pandemi




Gambar Wawancara bersama informan Muh.Hatta Yasin, S.Ag Kepala KUA Desa Baebunta, Kec Baebunta.




Gambar datakantor KUA yang menikah pada masa pandemi covid-19



Pernikahan pada masa pandemi lokasi pernikahan di kantor Kua Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.



Gambar Wawancara
bersama informan Hj.
Nur Hatta Dg Takamma
Pemandu Tradisi di
Desa Baebunta,
Kecamatan Baebunta
Kabupaten Luwu Utara



Gambar Wawancara bersama informan Samsiana Umar Masyarakat Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

Gambar wawancara bersama informan yang menggunakan tradisi pernikahan pada masa pandemic covid-19





Gambar wawancara bersama informan yang tidak menggunakan tradisi pernikahan pada masa pandemic covid-19





Pelaksanaan tradisi pernikahan mapacci Indah Tendri Ayu pada masa pandemic



RIWAYAT HIDUP



Nur Anisa Sucaga, Lahir di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu , pada tanggal 18 November 1999. Penulis merupakan anak ke dua dari delapan bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Supar Calema dan ibu Samsiana. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan taman Kanak-kanak di selesaikan pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2011 di SDN 027 Bentenna, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Baebunta hingga tahun 2014. Pada tahun sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Masamba dan selesai pada tahun 2017, Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih prodi Sosiologi Agama , Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo.